

**TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
Jakarta, 10 Juni 2025**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut "Rapat").

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan secara fisik dan daring pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : a. Newport Room,
The St. Regis Jakarta
Rajawali Palace,
Jl. HR Rasuna Said Kav B/4
Setiabudi, Jakarta Selatan –
12910

b. Mengakses fasilitas Elektronik
General Meeting System KSEI
(easy.KSEI) dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id/> yang
diselenggarakan oleh KSEI.

3. Mata Acara Rapat

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024.
- 3) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
- 4) Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
- 5) Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 6) Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang atau Notes berdenominasi mata uang asing yang akan dilakukan dalam satu kali

**RULES & PROCEDURES FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
Jakarta, June 10, 2025**

1) General

This General Meeting of Shareholders is the Annual General Meeting of Shareholders of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (hereinafter referred to as the "Meeting").

2. Time and Place

Meeting are held physically and online at :

Day/Date : Tuesday, June 10, 2025

Time : 10.00 WIB until finished

*Place : a. Newport Room,
The St. Regis Jakarta,
Rajawali Palace,
Jl. HR Rasuna Said Kav B/4
Setiabudi, Jakarta Selatan –
12910*

*b. Access the KSEI
Electronic General Meeting
System facility (easy.KSEI) in the
<https://access.ksei.co.id/>
link organized by KSEI.*

3. Agenda of the Meeting

- 1) Approval of the Company's 2024 Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year ending on December 31, 2024.*
- 2) Determination of the Use of Net Profits for Financial Year 2024.*
- 3) Appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2025.*
- 4) Determination of the Salaries and Allowances to the Members of the Board of Directors and Salaries or Honoraria and Allowances to the Members of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2025.*
- 5) Appointment and/or changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*
- 6) Approval of the plan to issue debt securities or Notes denominated in foreign currencies to be carried out in one issuance or in several issuances*

penerbitan atau dalam beberapa kali penerbitan yang akan diterbitkan oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

- 7) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024; (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025; dan (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025.

4. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **16 Mei 2025** (1 hari kerja sebelum tanggal panggilan).
- b. Pemegang saham dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme :
- hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) ; atau
 - diwakili pihak lain dengan memberikan secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) atau memberikan kuasa secara tertulis (kuasa konvensional) dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - *e-Proxy* melalui eASY.KSEI – Suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham Individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa

to be issued by the Company, through offers to investors outside the territory of the Republic of Indonesia, which is a material transaction based on OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK 17/2020").

- 7) *Use of proceeds report of (i) Continuous Rupiah Bond VI Phase IV Year 2024; (ii) Continuous Rupiah Bond VI Phase V Year 2025; and (iii) Continuous Rupiah Bond VI Phase VI Year 2025.*

4. Meeting Participants

- a. *The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders whose names are duly registered within the Company's Share Registry and/or Shareholders of the Company whose sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by the close of trade at the Indonesia Stock Exchange on **May 16, 2025** (1 business day before the invitation).*
- b. *Shareholders may attend the Meeting by:*
- *physically attend the Meeting; or*
 - *attending the Meeting electronically through the KSEI Electronic General Meeting System application (eASY.KSEI); or*
 - *represented by another party by giving electronically (e-proxy) through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>) or giving power of attorney in writing (conventional power of attorney) with reference to the following provisions:*
 - *e-Proxy through eASY.KSEI – A power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate the power of attorney from scrippless individual Shareholders whose shares are in KSEI's Collective Custody to their proxies electronically. The Proxy available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent power of attorney appointed by the Company can be obtained through the*

independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan KSEI No. XIB Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.

- Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pernyataan atas mata acara Rapat. Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate.secretary@tower-bersama.com. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210 paling lambat pada tanggal 2 Juni 2025, pukul 15.00 WIB.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan dan Notaris pada saat sebelum Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib menyampaikan surat kuasa asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya Rapat.

eASY.KSEI platform via the <https://akses.ksei.co.id/>. Electronic proxy / e-Proxy must comply with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI. In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan to Organize a General Meeting of Shareholders of Public Companies, POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning Electronic General Meetings of Public Companies and KSEI Regulation No. XIB of 2022 concerning Procedures for Conducting Electronic General Meetings of Shareholders accompanied by Voting through eASY.KSEI, the granting of such proxy must be made no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting.

- *Conventional Power of Attorney – a form of Power of Attorney that includes voting and statement on the agenda of Meeting. Shareholders can download the power of attorney form on the Company's website (www.tower-bersama.com) or can contact the Company's Corporate Secretary via email address corporate.secretary@tower-bersama.com. The power of attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with supporting documents can be submitted to the Company or to PT Datindo Entrycom, the Company's Securities Administration Bureau at the address Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210 no later than June 2, 2025 at 15.00 Western Indonesia Standard Time.*

Verification will be carried out physically by the Company's Administration Bureau and the Notary before the Meeting. Thus, the power of attorney appointed through a conventional power of attorney, either by an individual shareholder or a shareholder in the form of a legal entity, must submit the original power of attorney along with the supporting documents.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan/atau Perseroan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara, serta, mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Pasal 12 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

8. Kuorum Kehadiran

- a. Yang dibicarakan dan diambil keputusan dalam rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam Mata Acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Panggilan Rapat.
- b. Rapat dapat dilangsungkan apabila :
 - Mata Acara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
 - Mata Acara 7 tidak ada pemungutan suara karena bersifat pelaporan.

5. Invitation

Any parties who are not the shareholders of the Company and attend the Meeting upon the invitation from the Board of Directors and/or the Company do not have the rights to give opinion and to vote, as well as to raise questions in the Meeting.

6. Language

The meeting will be held in Bahasa.

7. Chairman of the Meeting

- a. *In accordance with Article 37 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15") and Article 11 paragraph (28) of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.*
- b. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.*
- c. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to provide his/her authority to attend the Meeting.*

8. Meeting Quorum

- a. *What was discussed and made decisions at the meeting were only matters listed in the Agenda of the Meeting as contained in the Summons of the Meeting.*
- b. *Meetings can be held when:*
 - *Agenda 1, 2, 3, 4, 5, and 6 attended by shareholders who have represented more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company;*
 - *Agenda 7 there is no voting because it is reporting in nature.*

9. Tanya Jawab

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **16 Mei 2025** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal **16 Mei 2025**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada sesi tanya jawab setelah pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dibatasi hanya untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung pada pokok permasalahan.
- d. Para pemegang saham yang telah menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya melalui email kepada Perseroan akan dibacakan oleh Pemimpin Rapat.

Bilamana ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat menuju ke tempat mikropon yang telah disediakan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dilanjutkan dengan pertanyaan atau pendapatnya.

- e. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "Electronic Options" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. [x]".

9. Questions and Answers

- a. *For each Meeting Agenda, there is an opportunity for questions and answers.*
- b. *Shareholders who are entitled to raise questions are shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **May 16, 2025** and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on **May 16, 2025**, or their valid proxies, and have met the requirements as the Meeting participant.*
- c. *Questions can only be raised by shareholders or their authorized proxies in the question and answer session after the presentation of the Meeting Agenda and before voting. Questions are limited only to matters directly related to the Agenda, delivered briefly, concisely and directly to the subject matter.*
- d. *Shareholders who have submitted their questions or opinions via email to the Company will be read out by the Chairman of the Meeting.*

If a shareholder or shareholder's power of attorney who is physically present wants to ask a question or express an opinion is asked to raise their hand, the Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for the shareholder or shareholder's power of attorney, shareholder or shareholder's power of attorney to go to the microphone provided, stating the name and number of shares owned/represented followed by questions or opinions.

- e. *Shareholders who are present electronically can submit questions and/or opinions via eASY.KSEI through the chat feature in the "Electronic Options" column available on the screen e-Meeting Hall at eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be submitted during the status of the Meeting in the column "General Meeting Flow Text" is "Discussion started for agenda item no. [x]".*

- f. Selanjutnya Pemimpin Rapat akan meminta anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris atau Lembaga Penunjang untuk menjawab dan atau menganggapi pertanyaan atau pendapat yang menurut pendapat Pemimpin Rapat berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- g. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

10. Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menanyakan apakah usul keputusan yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.
- b. Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
 - 2) Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan

- f. Furthermore, the Chairperson of the Meeting will ask members of the Board of Directors of the Company, members of the Board of Commissioners or Supporting Institutions to answer and or respond to questions or opinions which, in the opinion of the Chairperson of the Meeting, are related to the Meeting Agenda being discussed.*
- g. The Chairperson of the Meeting has the right to refuse to answer or not respond to questions that according to the Chairperson of the Meeting or the Notary are not related to the agenda of the Meeting.*
- h. After all questions and/or opinions for an agenda item have been responded to, the Chairperson of the Meeting will continue the Meeting with decision-making.*

10. Voting Procedure

- a. Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been unanimously accepted.*
- b. In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meeting, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.*
- c. Physical vote casting will be carried out with the following procedures:*
 - 1) Sequentially, those who casts blank votes and those who are not in favor of a proposal will be requested to raise their hand and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary to be tallied;*
 - 2) Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the Shareholders; and*

- 3) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
- d. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - 2) Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "General Meeting Flow Text" akan memperlihatkan status "Voting for agenda item no. [x] has started".
 - 4) Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no. [x] has ended", maka pemegang saham dianggap abstain.
 - 5) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit)
- e. Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain, dan selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.
- 3) *Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matters.*
- d. *Voting for shareholders who attend electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is conducted under the following conditions:*
- 1) *The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
 - 2) *Shareholders who attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet made their vote, have the opportunity to submit their vote during the voting period through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI.*
 - 3) *During the voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status of "Voting for agenda item no. [x] has started".*
 - 4) *If the shareholders do not vote for the Meeting Agenda until the status of the Meeting as shown in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. [x] has ended", then the shareholders are considered abstain.*
 - 5) *The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time for direct voting electronically for the Meeting agenda (with a maximum time of 5 (five) minutes).*
- e. *The Company has appointed the Notary and the Securities Administration Bureau as independent parties to count all disagree and abstain votes, and then the Notary will convey the voting result to the Chairman of the Meeting.*

11. Hak Suara

- a. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **16 Mei 2025** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **16 Mei 2025**, atau kuasanya yang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- c. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

12. Keputusan Rapat

- a. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka :
 - Untuk Mata Acara Rapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - Untuk Mata Acara Rapat 7 tidak ada pengambilan keputusan, karena hanya bersifat pelaporan.
 - Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

11. Voting Rights

- a. *Only shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **May 16, 2025** and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading at the Indonesia Stock Exchange on **May 16, 2025**, or their valid proxies and have met the requirements to be the Meeting participant, are entitled to cast their vote.*
- b. *Each share give right to its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.*
- c. *Pursuant to Article 12 paragraph (9) of the Articles of Association of the Company and Article 47 of POJK 15, the shareholders with valid voting rights who attend the Meeting but do not cast any vote (abstain) shall be deemed as voting for the same as the majority vote of shareholders who cast their vote.*

12. Meeting Resolutions

- a. *All resolutions shall be adopted through amicable discussion to reach consensus.*
- b. *In the event that the resolutions could not be reached amicably, then:*
 - *For Meeting Agenda 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 resolutions shall be adopted based on the affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the GMS;*
 - *For Agenda Item 7, there was no resolution, because it was only reporting.*
 - *If the number of votes agreeing and disagreeing is the same, the proposal is rejected.*

13. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib & Prosedur ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

13. Closing

Other matters which have not been stipulated in this Rules Procedures shall be further determined by the Chairman of the Meeting.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Direksi/The Board of Directors

10 Juni/June 2025